

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 309 TAHUN 2022

TENTANG

TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN KEPALA DESA APAL KECAMATAN LIANG DAN PAW KEPALA DESA LALONG KECAMATAN TINANGKUNG UTARA DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Melalui Musyawarah Desa dipandang perlu mengatur tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa Apal Kecamatan Liang dan PAW Kepala Desa Lalong Kecamatan Tinangkung Utara di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu di tetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2021;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupatan Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 179, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupatan Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5717);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
- Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 3);
- Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Kerja Panitia Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 32);
- Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 31);
- Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Melalui Musyawarah Desa (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN KEPALA DESA APAL KECAMATAN LIANG DAN PAW KEPALA DESA LALONG KECAMATAN TINANGKUNG UTARA DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022.



KESATU

: Menetapkan Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Kepala Desa Apal Kecamatan Liang dan PAW Kepala Desa Lalong Kecamatan Tinangkung Utara di Kabupaten Banggai Kapulauan Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA

: Tahapan dan Jadwal sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan pedoman untuk penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa Apal Kecamatan Liang dan PAW Kepala Desa Lalong Kecamatan Tinangkung Utara di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022.

KEEMPAT

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Salakan pada tanggal 5 Agustus 2012 Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR

Tembusan kepada Yth.:

- 1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
- Kepala Kepolisian Resort Banggai Kepulauan di Salakan;
- 3. Kepala Kejaksaan Negeri Banggai Laut di Banggai;
- 4. Perwira Penghubung 108 L/B di Salakan;
- 5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
- 6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa & Politik Kab. Banggai Kepulauan di Salakan:
- 7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
- 8. Camat Liang di Liang;
- 9. Camat Tinangkung Utara di Batulombu;
- 10. Penjabat Kepala Desa Apal di tempat;
- 11. Penjabat Kepala Desa Lalong di tempat;
- 12. Ketua BPD Desa Apal di Apal;
- 13. Ketua BPD Desa Lalong di Lalong.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR **309** TAHUN 2022 TENTANG

TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN KEPALA DESA APAL KECAMATAN LIANG DAN PAW KEPALA DESA LALONG KECAMATAN TINANGKUNG UTARA DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022.

TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN KEPALA DESA APAL DAN PAW KEPALA DESA LALONG DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022.

MATAYSTY MACSOCK	BULAN AGUSTUS	PELAKSANA
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
I. TAHAPAN PERSIAPAN		
A. Penataan organisasi.		
 Penyusunan Organisasi, Tugas, fungsi, wewenang dan tata kerja 		
Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten		DPMD KAB,BANGKEP
2. Pengisian jabatan panitia Pemilihan Kades Tkt Kabupaten.		DPMD KAB,BANGKEP
B. Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa		BPD
II TAHAPAN PENYELENGGARAAN		
A. Pemutakhiran Data pemilih dan penyusunan daftar pemilih		
1 Sosialisasi di Kabupaten/ Desa 2 Hari		PANITIA TKT KABUPATEN
Penyerahan daftar penduduk desa kepada panitia Pilkades		PANITIA PILKADES
3. Pendaftaran Pemilih		PANITIA PILKADES
4. Pemutahiran data (Pencocokan dan penelitian)Penyusunanan DPS		PANTTIA PILKADES
Penetapan dan pengumuman daftar pemilih sementara (DPS)		PANITIA PILKADES
Masukan masyarakat atas penetapan DPS		PANITIA PILKADES
7. Perbaikan daftar pemilih sementara		PANITIA PILKADES

BULAN SEPTEMBER

5. Sosialisasi di Kabupaten	4. Penelitian persyaratan Administrasi bakal calon Kades	 Pendaftaran dan penyerahan Persyaratan Bakal calon Kades 	2. Perpanjangan Pendaltaran Bakal Calon Kades	Pengumuman pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa	B. Pendaftaran ,penelitian dan penetapan calon Kepala Desa ;	12. Penyerahan rekapitulasi DPT kepada Panitia Kabupaten	11. Penyerahan Rekapitulasi DPT kepada Camat	10. Penetapan dan pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)	9. Penetapan dan Pengumuman DPTb	8. Pencatatan Daftar Pemilih Tambahan	7. Perbaikan daftar pemilih sementara	
												1 2 3
												1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
												[2 13 14 15 1
												6 17 18 19 20
												21 22 23 24
												11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
PAI												29 30
PANITIA TKT KABUPATEN	PANITIA PILKADES	PANITIA PILKADES	PANITIA PILKADES	PANITIA PILKADES		CAMAT	PANITIA PILKADES	PANITIA PILKADES	PANITIA PILKADES	PANITIA PILKADES	PANITIA PILKADES	



BULAN OKTOBER

		_	1. Fasilitasi Fenyelesalan Sengketa hasil pilkades oleh Tun Kecamatan
			16
			R. Penyampalan laporan hasil pemilihan kades kepada Bupati
			J. Penyampaian laporan hasil pemilihan kades kepada Camat
			Penyampaian laporan hasil pemilihan kades kepada BPD
			sebagai calon kades yang terpilih.
			H. Penetapan Calon Kades yang memperoleh Suara terbanyak
			3. Pelaksanaan pemungutan Suara di TPS
			2. Monitoring Persiapan Pemungutan Suara
			1. Penyiapan TPS
			G. Pemungutan dan perhitungan Suara meliputi ;
CALON MADES & IMORE			S 1
CALON EADES A PRICES			
			4. Socialisasi di Kabupaten
			campanya
			2. pemasangan alai peraga untuk pelaksanaan kampanye
			-
			E Kampanye
PANITIA TKT. KABUPATEN			- Sosialisasi di Kabupaten
			D Penyampaian surat pemberitahuan pemungutan suara
			1. Pengadaan Logistik
4 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	OR On	1 2 3 4	
	BULAN NOVEMBER		
			Pengadaan Logistik
			C Logistik
			calon kades kepada panitia pemilihan tingkat kabupaten/DPMD
			18. Penyampaian nomor urut calon kades dan fas fhoto berwarna
			calon kades kepada panitia pemilihan tingkat kecamatan
			17. Penyampaian nomor urut calon kades dan fas fhoto berwarna
			16. Penyelesaian Perselisihan Administrasi
			Bupati melalui Camat
			15. Permohonan Pengajuan Gugatan sengketa Administrasi kepada
			14. Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Administrasi
			13. Pengumuman penetapan bakal calon dan nomor urut bakal calon
			12. Penerapan Calon dan nomor urut bakal calon Kades
			11. Peleksanaan Seleksi tambahan bagi bakal calon Kades
			10. Proses dan tindak lanjut masukan dan tanggapan masyarakat
			9. Masukan dan tanggapan masyarakat
			8. Pengumuman hasil penelitian persyaratan administrasi
			1
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	5 6 7 8 9 10 11 12	1 2 3 4	

N. Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Kepala Desa.	dan pengesahan Kepala Desa	M Penerbitan dan penetapan SK Bupati tentang pengangkatan	 Penyelesaian dan putusan sengketa Hasil Pilkades 	kepada Bupati melalui Camat	2 Permohonan Pengajuan gugatan sengketa hasil pemilihan kades			3. Penyelesaian dan putusan sengketa Hasil Pilkades	kepada Bupati melalui Camat
					E	-			
						12 23			L
						4			L
					-	5 6 7 8 9 10		L	L
						7	8		
					L	œ	BULAN DESEMBER		
Н		Н		-	-	9 1	DES	-	-
-	-	-		-	-	0 11	SEMB	-	-
						12	ER.		
-					H	13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31		-	H
						15			
_			-	_		16 1		_	
\dashv						7 18		-	-
						19			
+	\dashv	\dashv	-	_	-	20 2		_	-
						22			
-	-	4	4		L	23		_	_
1	1	-				4 25		-	
			_			26			
+	+	+	\dashv	-	_	27 28		-	-
						8 29			
4	4	1	4	_		30 3			
BUPATI	PANITIA TKT KABUPATEN	The Control of the Co		P2H PILKADES	CAMAT			P2H PILKADES	CAMAT

PJ. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,